

**ARTIKEL**

**PROSEDUR PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG ASET  
DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Disusun Oleh

**SYANDI YUSRA UTAMA**

**1510012111037**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2020**


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL**  
No. Reg : 14/Skripsi/HTN/FH/IX-2020

Nama : Syandi Yusra Utama  
NPM : 1510012111037  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Prosedur Pelaksanaan Penghapusan Barang  
Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Aset  
Daerah Kabupaten Pasaman Barat


Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Pembimbing I)



2. Drs. Suparman Khan, M.Hum


(Pembimbing II)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.) (Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

# IMPLEMENTATION PROCEDURE FOR IMPLEMENTING REGIONAL ASSETS DELETION OF REGIONAL ASSETS REGIONAL ASSETS OF WEST PASAMAN REGENCY

<sup>1</sup>Syandi Yusra Utama, <sup>1</sup>Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H, <sup>1</sup>Drs.Suparman Khan,M.Hum

<sup>1</sup> Law Studies Program in the Undergraduate Program, Bung Hatta University

<sup>1</sup>Lecturer at the Faculty of Law, Bung Hata University

E-mail: sandijunioryusra@yahoo.co.id

---

## ABSTRACT

*The amandemen to the Regional Property Regulation is a State Asset where the management is not only for the administration, but also must pay attention to efficiency, effectiveness and create additional value in the asset to see the removal of goods is carried out based on the decision of the manager of the name of the Regional Head through the Financial Management Agency Regional assets. The problem are 1) How to removal regional assets in west Pasaman Regency 2) Anything related to the elimination of regional asset by the Regional Financial and Asset Management Agency of West 3) What efforts are being made to overcome the problems faced by the Management Agency Regional Finance and Assets of West Pasaman Regency in the Management of Regional Property. The approach method uses sociological legal research based on primary data. The nature of this research is descriptive. Technique of adata through interviews and data analysis using qualitative methods. The Implementation of the elimination of regional property on the proposal (SKPD) of the review staff proposed by the Assistant to the Property Manager will receive committee disposition, a committee meeting for the elimination of regional property can be held. 2) Constraints that are in the deletion of said item. The problem that arises is the situation of the Regional Apparatus Work Unit already changing management, it is very possible that there will be confusion or ambiguity regarding the items to be deleted. 3) BPKAD's efforts to disseminate information to SKPD in eliminating abolition can be carried out effectively and efficiently.*

**Keywords: Abolition, Regional Property Management, Regional Financial and Asset Management agency**

---

## I. PENDAHULUAN

---

### A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan adalah Negara tunggal yang terdiri Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu prinsip pokok yang harus diberlakukan di seluruh Negara Indonesia. Perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan yang terjadi mulai dari masa orde lama hingga era reformasi telah meninggalkan jejak pada tata kelola pemerintahan yang ada saat ini. Jejak-jejak yang ditinggalkan pada setiap masa dalam sistem kelola pemerintah diharapkan adalah

dampak yang baik.<sup>1</sup>

Namun satu hal yang pasti didalam menciptakan kelola yang baik, adalah diperlukanya penguatan dalam sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkanya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang kemudian

---

<sup>1</sup>Yusnani Hasyimzoem. M.Iwan Satriawan. Ade Arif Firmansyah. Siti Khoriah. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Hlm 14

disusul dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 sebagai pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dikatakan sebagai tonggak awal dari tertib pengelolaan BMD menjadi sangat vital karena di dalamnya di perlukan perencanaan yang matang mulai dari rencana pengadaan, pemanfaatan, sampai dengan penghapusan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Ayat (1) dan (2) Tentang Perubahan Atas Peraturan Barang Milik Daerah tersebut merupakan Aset Negara dimana pengelolaanya tidak hanya terhadap proses administrasinya saja, melainkan juga harus memperhatikan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tamabahan dalam pengasset tersebut.

Penghapusan/ Penjualan Barang Milik Daerah dapat terjadi karena dua hal, yang secara praktis dapat digolongkan kedalam penghapusan sebagai akibat suatu hal yang tidak disengaja dapat terjadi karena hal-hal berikut ini, yaitu karena busuk, rusak, dicuri atau hilang.<sup>2</sup>

Ketentuan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) tersebut merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian atau tahapan finishing terhadap upaya penertiban barang – barang milik daerah yang dimana dilakukan upaya terhadap barang – barang yang perlu dilaksanakan suatu tindakan penghapusan. Untuk dapat dilakukan suatu tindakan penghapusan, terdapat syarat – syarat yang harus di penuhi. Persyaratan tersebut telah dijelaskan dalam peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.06.2007 Tentang cara pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dimana untuk di hapuskannya terdapat persyaratan teknis dan persyaratan ekonomis serta barang hilang atau barang dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian.

Penghapusan barang dilaksanakan berdasarkan pada keputusan pihak pengelola atas nama Kepala Daerah yang memiliki kebijakan dan aturan dalam daerah seperti Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati. Hal ini

---

<sup>2</sup>Gunawan Widjaja, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara* (Suatu Tinjauan Yuridis) 2011

dimaksudkan bahwa barang – barang milik daerah merupakan masalah yang tidak dapat di anggap ringan, sebab apabila terdapat barang yang berada dalam kepengurusan serta penguasaanya pada suatu instansi pemerintahan tidak memperhatikan masalah penghapusan barang milik daerah tersebut, maka sangat dimungkinkan muncul suatu kondisi yang dimana barang yang belum dihapus tidak dapat digunakan atau bahkan tidak memberikan nilai kontribusi terhadap kegiatan operasional dalam bekerjanya pemerintahan, sehingga secara tidak langsung akan membebani biaya pemeliharaan karena pengadaan barang.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan penghapusan barang milik daerah berupa aset di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa saja kendala yang di hadapi dalam penghapusan aset daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang di hadapi oleh

Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah?

---

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

---

### **A. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. “Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya”,<sup>3</sup>yaitu pertama, pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaiannya tugas tersebut dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki bagian kepentingan dan terbagi dalam beberapa sektor bagian dalam melakukan penyisiran bagian tertentu sebagaimana mestinya telah berlaku dan

---

<sup>3</sup>Setya Retnami makalah sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Kantor Mentri Negara Otonomi Daaerah Republik Indonesia, 2001. Hlm.8

berjalan sesuai aturan daerah untuk dapat membantu dan mempedomani bagian tersebut dapat digunakan, melalui sebagainya seperti SKPD yang diberikan tugas dan wewenang untuk dapat melaksanakan kebijakan dalam lingkungan BPKAD.

Inspektorat Dipimpin oleh seorang Inspektur. Inspektorat mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretariat Daerah.<sup>4</sup>

## **B. Asas-Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup><http://pemerintah.net/bentuk-organisasi-perangkat-daerah/> diakses pada 16 Januari 2020 pukul 17.30

<sup>5</sup><https://www.google.com/amp/s/yusranlapananda.wordpress.com/2016/2017/07/31/asas-dan-ruang-lingkup-pengelolaan-barang-milikdaerah/amp/> diakses pada tanggal 07 April 2020

a. Asas Fungsional Pengembalian keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;

b. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik Negara/Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan

---

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

### **A. Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Aset di Kabupaten Pasaman Barat**

Prosedur penghapusan barang milik daerah berupa aset antara lain :

1. Adanya usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai badan yang menaungi terbentuknya Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan melampirkan bukti berupa

- dukungan melalui dokumen-dokumen serta foto dari barang yang rusak.
2. Usulan yang dilakukan oleh SKPD dilakukan telaah/ penyidik staf yang dimaksudkan untuk menyusun panitia pelaksanaan penghapusan. Pelaksanaan penghapusan itu sendiri tidak secara langsung dilakukan pada saat itu, namun barang-barang yang rusak dikumpulkan terlebih dahulu kedalam gudang besar yang berisi barang-barang rusak lainnya yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berbeda pula<sup>6</sup>.
  3. Dari telaah staf yang diusulkan oleh Pembantu Pengelola Barang tersebut akan mendapat persetujuan disposisi kepanitiaan dari Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang. Dari disposisi tersebut maka dapat dilakukan rapat kepanitiaan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah. Dalam pelaksanaan rapat tersebut maka setiap panitia diberikan kebijakan kewenangan masing-masing sesuai yang telah ditentukan, termasuk melaksanakan survey dilapangan terhadap barang yang diusulkan dilakukan penghapusan.
  4. Apabila barang yang masuk dalam keadaan rusak ringan namun masih layak digunakan maka barang yang bersangkutan tersebut masih tetap dipergunakan dengan cara diperbaiki atau dengan cara lain, sedangkan terhadap barang yang sudah tidak layak digunakan maka dilakukan rapat selanjutnya untuk memproses penghapusan, dari hasil rapat tersebut disusun sebuah Berita Acara hasil dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah untuk selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh Surat Keputusan pelaksanaan Penghapusan.

Pelaksanaan penghapusan hanya dapat dilakukan setelah dikeluarkannya Surat Keputusan dari Bupati dalam pelaksanaan

---

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Dhevi Susanti Staf Bidang Penggunausahaan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Kantor BPKAD pada tanggal 20 Juli 2020

penghapusan barang tersebut pasti terdapat kendala atau hambatan yang dialami oleh BPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang.

#### **B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Penghapusan Aset Daerah Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat**

Kendala yang dihadapi dengan dalam penghapusan aset daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan penghapusan barang tersebut antara lain:

##### **1. Pergantian kepengurusan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Adanya Pergantian kepengurusan pada SKPD menjadi kendala dalam proses pelaksanaan penghapusan barang milik daerah hal tersebut dikarenakan, pada saat pengajuan penghapusan dari SKPD kepada Pengelola Barang tidak dapat secara langsung dilakukan suatu proses penghapusan atau pemusnahan terhadap barang yang ada, namun terlebih dahulu disimpan dalam gudang besar maupun dalam gudang SKPD yang bersangkutan. Masalah yang muncul apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah berganti pengurus, maka sangat dimungkinkan terjadinya suatu

kerancuan/kekacauan atau ketidak jelasan terhadap barang yang akan dihapus. Misalnya pada tahun 2019 dilakukan pengajuan penghapusan barang berupa printer merk Epson L. Pada tahun 2020 pihak Pengelola Barang melakukan tinjauan laporan atau survey barang yang akan dihapus namun pada saat itu terdapat pergantian kepengurusan dalam SKPD yang bersangkutan, sehingga tak jarang barang yang telah ditentukan atau didaftarkan tersebut tertukar ataupun salah tafsir.

##### **2. Pengadaan barang tidak masuk dalam daftar penghapusan**

Pada dasarnya terdapat suatu proses sebagai awal barang tersebut muncul yakni merupakan proses pengadaan barang, dari proses pengadaan barang tersebut dapat diketahui asal usul perolehan barang tersebut. Pengadaan barang tersebut mempermudah dalam proses pelaksanaan penghapusan, yakni mengetahui asal usul dari barang yang akan dihapus apakah barang tersebut diperoleh dari pembelian yang membebankan APBD maupun barang-barang yang diperoleh dari hibah. Dalam pelaksanaan

penghapusan barang milik daerah tersebut tidak jarang SKPD yang mengajukan proses penghapusan tidak menerangkan asal usul dari barang yang ada, misalnya saja barang yang diperoleh melalui hibah namun tidak terlampir bukti hibahnya.

3. Kendala yang dihadapi BPKAD terhadap Barang yang didaftarkan untuk dilakukan penghapusan namun tidak ada wujud atau fisik atas barang tersebut terkadang dijumpai pula barang-barang yang telah didaftarkan ataupun diajukan untuk dilakukan suatu tindakan penghapusan namun pada saat dilakukan survey wujud atau kondisi barang tersebut sudah tidak ada, seperti barang yang hilang karena kelalaian Pengguna Barang ataupun hilang karena perampokan, menjadi kerugian bagi Pemerintahan hal tersebut bisa saja terjadi karena barang hilang sehingga barang yang semula ada menjadi tidak ada yang menyebabkan terjadinya ketidak sesuaian antara catatan dengan fisik atau fakta yang ada. Barang milik daerah tersebut dimungkinkan habis terbakar sehingga secara fisik barang tersebut musnah. Demikian juga

jika terdapat barang yang menguap atau menyusut (terutama untuk barang persediaan).

Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya penghapusan barang milik daerah dilingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman Barat. Sebab, masih ada terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum pernah melakukan usulan penghapusan barang milik daerah, meskipun proses berdirinya SKPD atau organisasi terkait tersebut meski tergolong baru sehingga apabila belum pernah melakukan usulan penghapusan barang milik daerah maka dapat ditafsir seberapa banyak barang - barang yang rusak terkumpul atau berapa banyak jumlah barang yang tidak memiliki nilai ekonomis, Hal tersebut juga perlu dipertimbangkan aparatur yang berwenang khususnya oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat khususnya dalam kegiatan sosialisasi pentingnya penghapusan barang milik daerah.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Kendala-kendala yang terjadi di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat menyebabkan terjadinya hal-hal yang membuat penyusunan

terhambat dalam proses pelaksanaan penghapusan barang milik daerah mulai dari perubahan kepengurusan dari bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah, Asal, Barang yang di daftarkan untuk dilakukan penghapusan namun tidak ada wujud atau fisik atas barang tersebut.

Adapun solusi dari adanya hambatan-hambatan yang mengakibatkan pelaksanaan penghapusan aset daerah tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien tersebut antara lain,:

1. Untuk barang yang tidak jelas asal usulnya agar tetap dilakukan suatu tindakan penghapusan namun harus lebih ditelusuri asal muasal dari mana barang tersebut ada. Penelusuran tersebut dilaksanakan dengan cara mencari dokumen - dokumen yang terkait dengan barang yang bersangkutan oleh Pengelola Barang kepada Satuan Kerja Perangkat daerah, dan oleh SKPD kepada Pengguna Barang.
2. Untuk barang yang terdaftar namun tidak ada wujud atau fisiknya, maka disarankan agar dapat dibuat lampiran Berita Acara. Berita Acara tersebut agar dapat dilakukan

sebagai bentuk pembuktian maupun sebagai dasar bagi si pengguna barang maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengajukan pelaksanaan penghapusan.

3. Upaya yang harus dilakukan terhadap barang yang hilang karena kelalaian pengguna barang adalah tuntutan ganti rugi. Tuntutan ganti rugi tersebut merupakan jalan tengah agar daerah tidak mengalami kerugian. Alasan dilakukannya penuntutan tersebut karena Pengguna Barang dianggap semberono/lalai sehingga menyebabkan kerugian barang tersebut hilang, atas kelalaiannya tersebut maka Pengguna Barang diwajibkan untuk melakukan ganti rugi.
4. Lebih Meningkatkan kerja sama dengan melakukan sosialisasi kepada SKPD yang bersangkutan sehingga dalam melaksanakan penghapusan dapat berjalan dengan efektif dan efisien jika antara pihak Pengelola Barang dengan Pengguna Barang mampu bekerja sama dengan baik.

---

#### **IV. UCAPAN TERIMA KASIH**

---

Dalam Kesempatan ini, penulis berterimakasih kepada:

1. Ibu **Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum**, Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak **Dr. Zarfinal S.H., M.H** Wakil Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu **Dr. Sanidjar Pebriharianti, S.H., M.H.** Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajar penulis berbagai disiplin ilmu di fakultas ilmu Hukum.
5. Segenap perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pasaman Barat yang telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian.
6. Teruntuk untuk kedua orang tua penulis **Alm. Yulius Savarin** (ayah) dan **Ratna Wilis** (Ibu) yang telah memberikan do'a dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Teruntuk **Febri Dwiki Yusra, Muhammad Ramadhan Yusra** (Saudara laki-laki) dan **Aisya Fitri Yusra, Dinda Yuliza Yusra** (Saudara Perempuan) beserta keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama penulis melakukan penelitian.
8. Dan buat rekan-rekan seperjuangan **Biomechi Regi Oktari, Revan Septian Burki, Widya Burhana Putri** yang telah memberikan arahan selama penulisan skripsi ini.

---

## V. DAFTAR PUSTAKA

---

### A. BUKU-BUKU

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, 2015, Jakarta.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* : Rineka Cipta 2002, Jakarta
- Gunawan Widjaja, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis* RajaGrafindo Persada, 2002
- Ibnu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu pemerintahan*, refika aditama, 2010, Jakarta.
- Lexy J. Moleonng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed Rev, Jakarta 2010
- Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997
- Pedoman Pengeolaan Barang Milik/ Kekayaan Pemerintah Daerah* tahun 2001, Jakarta BP, Panca Usaha.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2015
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2013.
- R. Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Hukum Adminisitrasi Negara*, depedagari 2011, Jakarta
- Setya Retnamimakalah *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Kantor Mentri Negara Otonomi Daaerah Republik Indonesia, 2001.
- Solihin Dadang, *Kamus Istilah Otonomi Daerah: Lembaga Pemberdayaan Kerakyatan*, 2001, Jakarta

- Tjahjanulin Domai, *Pemerintah KePemerintah Yang Baik*, Depedagri, Jakarta, 2005 [http://seputar\\_pengertian.blogspot.Com/2016/06/pengertian-peraturan-daerah-perda.html](http://seputar_pengertian.blogspot.Com/2016/06/pengertian-peraturan-daerah-perda.html) diakses pada tanggal 16 januari 2020 pukul 16.00
- Yusnani Hasyimzoem. M. Iwan Satriawan. Ade Arif Firmansyah. Siti Khoriah. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, jakarta 2010 <https://www.google.com/amp/s/vjkeybot.wordpress.com/2012/03/31/asas-asas-pemerintah-daerah/amp/> diakses pada 16 Januari 2020 pukul 17.00 Wib
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Sinar Grafika, Jakarta <http://pemerintah.net/bentuk-organisasi-perangkat-daerah/> 16 Januari 2020 pukul 17.30
- B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah <https://www.google.com/amp/s/yusranlapananda.wordpress.com/2016/2017/07/31/asas-dan-ruang-lingkup-pengelolaan-barang-milikdaerah/amp/> diakses pada tanggal 07 april 2020
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara <https://yusranlapananda.wordpress.com/2017/10/06/penghapusan-barang-milik-daerah/> di akses pada tanggal 07 april 2020.
- Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah <https://id.scribd.com/doc/234538090/penghapusan-bmd> diakses pada tanggal 1 april 2020 pukul 20.33 wib
- Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- C. SUMBER LAINYA**
- Ejournal Putu Wawan Martina, Titiek Hermawanti & Hermanto “ *Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah* ” [https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten\\_Pasaman\\_Barat](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Pasaman_Barat)
- Margono, *Pentingnya Penghapusan Barang Milik Negara dan Persyaratanya*, Diakses di: <http://www.bppk.depkeu.go.id> Pada tanggal 25/11/2019.